

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan suci untuk membentuk keluarga bahagia. Untuk melindungi hak anak, pemerintah menerapkan UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia kawin minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun di Kecamatan Batununggal Kota Bandung, praktik perkawinan di bawah umur masih ditemukan, Bahkan meningkat melalui jalur dispensasi kawin. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan kenyataan di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi perkawinan di bawah umur pasca berlakunya undang-undang tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis hubungan aturan batas usia dengan permohonan dispensasi kawin, serta mengidentifikasi faktor penyebab yang paling dominan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan untuk penegakan hukum dan kebijakan perlindungan anak.

Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir berdasarkan teori efektivitas hukum dan prinsip perlindungan dalam syariat Islam. Didasari asumsi bahwa perubahan aturan saja belum cukup mengubah perilaku masyarakat. Faktor sosial, budaya, dan ekonomi masih sangat memengaruhi pelaksanaan aturan tersebut di lapangan.

Masalah yang dikaji meliputi: bagaimana kondisi perkawinan di bawah umur setelah UU No. 16 Tahun 2019 berlaku; bagaimana kaitannya dengan permohonan dispensasi kawin; serta apa saja faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yuridis empiris dengan data dari studi dokumen dan wawancara di KUA Batununggal.

Angka perkawinan anak secara administratif menurun, tetapi praktiknya masih terjadi melalui dispensasi kawin. Faktor penyebabnya meliputi ekonomi, pendidikan, budaya, pergaulan, dan kehamilan di luar nikah. Efektivitas undang-undang masih terbatas tanpa penanganan menyeluruh terhadap persoalan sosial masyarakat.